



**PUTUSAN**

**Nomor: 284/Pdt.G/2013/PA Utj.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jalan Pusara RT.003, Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil, Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Penggugat**.

**Melawan:**

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Tuk Kapal RT.003, Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertulis dengan suratnya tertanggal 10 September 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Register Nomor: 284/Pdt.G/2013/PA Utj. tanggal 10 September 2013, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 82/08/II/2006, tertanggal 06 Februari 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

Hal 1 dari 14 hal. Putusan Nomor: 284/Pdt.G/2013/PA.Utj



3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan *sighat* taklik talak;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir selama 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir selama 1 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir hingga berpisah;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*);
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:
  - a. Anak I, umur 6 tahun 6 bulan;
  - b. Anak II, umur 2 tahun 6 bulan;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak akhir tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya tidak harmonis lagi;
8. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan:
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah seperti layaknya kepada Penggugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat;
  - b. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan kecil;
  - c. Tergugat tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat, sehingga membuat Penggugat merasa kesepian;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Nopember 2010 dimana Penggugat mengajak Tergugat cerita, tetapi Tergugat tidak menghiraukan Penggugat, Penggugat tetap berusaha mengajak Tergugat cerita, namun Tergugat marah Penggugat sehingga Tergugat memukul Penggugat, setelah kejadian tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal tanpa saling



menjalankan kewajibannya sebagaimana layak suami isteri sekarang ini sudah berjalan lebih kurang 3 tahun lamanya;

10. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
11. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidaklah disebabkan alasan yang dibenarkan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim telah memanggil Tergugat kembali untuk menghadap ke persidangan yang kedua pada tanggal 10 Oktober 2013, ternyata Tergugat juga tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidaklah disebabkan alasan yang dibenarkan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha damai dan Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun majelis tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan kembali membina keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga jawabannya terhadap perkara ini tidak dapat diperoleh;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

**1. Bukti Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 82/08/II/2006 tanggal 6 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan telah dicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.;

**2. Bukti Saksi:**

0 **2.1. SAKSI I**, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi adalah teman Penggugat sejak kecil, tepatnya sejak masih SD, jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat sekitar 10 meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah, tetapi Saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Penggugat di Labuhan tangga kecil;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat pada saat menikah adalah gadis dan jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan sekarang tinggal bersama orang tua Penggugat;



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab dan tidak bisa memberi nafkah secara layak, karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap, Tergugat hanya bekerja sebagai petani sawit milik orang tua;
- Bahwa sebab lain Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat jarang pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar 3 kali, bahkan Saksi ada melihat Tergugat memukul Penggugat sekitar dua kali;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat pergi ke rumah orang tuanya di Labuhan Tangga Kecil;
- Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama Tergugat tidak pernah pulang lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah ada upaya damai tetapi sepertinya Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan rumah tangganya;

1 **2.2. SAKSI II**, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah, tetapi Saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar tiga tahun;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama 3 tahun berpisah rumah, Tergugat sama sekali tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, karena sering bertengkar dan kalau sudah bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat satu kali Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar gara-gara nafkah, karena Tergugat kurang memberi nafkah dan suka tidak peduli terhadap Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa penyebab lain Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah ada upaya damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan konklusi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari *relas* panggilan yang telah disampaikan secara resmi dan patut, Penggugat hadir secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang dibenarkan hukum, dengan demikian maksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 718 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9





Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir pada sidang pertama dan tidak mengutus wakil/kuasanya dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan alasan yang dibenarkan hukum, namun Majelis Hakim telah memanggil Tergugat kembali agar hadir pada sidang kedua tanggal 10 Oktober 2013 dengan demikian maksud Pasal 150 R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil/kuasanya menghadap di persidangan, dengan demikian menurut Majelis Hakim Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang Putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha damai tidak dapat dilaksanakan berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi juga tidak dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan telah dicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, dengan demikian syarat formal alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian bukti fotokopi Akta Nikah tersebut merupakan bukti yang sah sebagai *conditio sine qua non* dalam perkara Cerai Gugat, sekaligus menjadikan Penggugat dan Tergugat sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangganya semula rukun dan damai tetapi sejak awal tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah seperti layaknya kepada Penggugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat;
- d. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan kecil;
- e. Tergugat tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat, sehingga membuat Penggugat merasa kesepian;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Nopember 2010 dimana Penggugat mengajak Tergugat cerita, tetapi Tergugat tidak menghiraukan Penggugat, Penggugat tetap berusaha mengajak Tergugat cerita, namun Tergugat marah Penggugat sehingga Tergugat memukul Penggugat, setelah kejadian tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagaimana layak suami isteri sekarang ini sudah berjalan lebih kurang 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian meskipun Tergugat tidak pernah hadir, namun untuk menghindari kebohongan dari pihak-pihak, maka Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan telah didengar keterangan saksi-saksi dari orang yang dekat dengan Penggugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah





diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa karena Penggugat merupakan *persona standi in iudicio*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang telah diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P. sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat ternyata telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, diyakini kebenarannya karena mengetahui secara langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta saksi melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, mengetahui penyebab pertengkaran tersebut, dan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, keterangan saksi aquo dinilai telah memenuhi materil alat bukti, sehingga patut diterima sebagai bukti dalam perkara ini sejalan dengan ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis Hakim adalah bahwa, sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini, yang menyatakan bahwa rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami isteri tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini, yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan

Hal 9 dari 14 hal. Putusan Nomor: 284/Pdt.G/2013/PA.Utj



perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi gugat yang diajukan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta materiil/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 3 Februari 2006 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa frekuensi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi secara berkelanjutan sejak tahun 2008 sampai sekarang;
3. Bahwa bobot pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi adalah pertengkaran mulut dan kekerasan, seperti pemukulan;
4. Bahwa Penggugat tidak serumah lagi dengan Tergugat sudah 3 lamanya;
5. Bahwa keluarga Penggugat sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah rumah dan ranjang (*scheiding van tafel en bed*) dan selama itu pula tidak pernah lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage break down/broken home*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas dapat *dikonstituir* secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan dapat dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dipandang sudah beralasan dan tidak melawan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadis dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih majelis dalam pertimbangannya yang menegaskan sebagai berikut:

1. **لا ضرر ولا ضرار**

Artinya: Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. *Tanwirul Hawalik Syarh Ala Muwaththa' Malik Juz III* Kitab Al-Makatib halaman 38.

2. **دفع المضار مقدم على جلب  
المنافع**

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. 'Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1977 halaman 208.

3. **إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي  
طلقة**

Artinya: Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain sughra. Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam permusyawaratan) sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, maka telah cukup alasan perceraian, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat pada poin 1 dan 2 tersebut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir dan atau tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum serta ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan dan Penggugat mohon diberikan Putusan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1)

Hal 11 dari 14 hal. Putusan Nomor: 284/Pdt.G/2013/PA.Ujt



R.Bg. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir karena membangkang (*ta'azzuz*), oleh karena itu petitum dari gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya salah satu alasan cerai yang diajukan Penggugat, maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan lain dari gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perceraian berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung agar mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

- Mengingat: 1. Pasal 49 ayat (1 dan 2), Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Pasal 19 huruf f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Pasal 150 R.Bg;
5. Dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syarak serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 M. bersamaan dengan tanggal 5 Zulhijah 1434 H. oleh kami MISDARUDDIN, S.Ag Ketua Majelis, DIANA EVRINA NASUTION, S.Ag., S.H. dan HELSON DWI UTAMA, S.Ag. Hakim-hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Penetapan Nomor: 284/Pdt.G/2013/PA Utj. tanggal 10 September 2013, untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama dengan dihadiri oleh DIANA EVRINA NASUTION, S.Ag., S.H. dan HELSON DWI UTAMA, S.Ag. Hakim-hakim Anggota serta AMIRRIZAL, S.HI. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dto

MISDARUDDIN, S.Ag.

Hakim Anggota,

Dto

Hakim Anggota,

Dto

**DIANA EVRINA NASUTION, S.Ag., S.H**

**HELSON DWI UTAMA, S.Ag**

Panitera Pengganti,

Dto

**AMIRRIZAL, S.HI.**

Hal 13 dari 14 hal. Putusan Nomor: 284/Pdt.G/2013/PA.Utj



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan----- Rp 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan----- Rp 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan----- Rp 480.000,-
4. Biaya Redaksi----- Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai----- Rp 6.000,-
6. Jumlah ----- Rp 571.000,-

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)